



Askip
Asli 21/08
7

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), diperlukan biaya pengelolaan dan operasional yang tinggi;
 - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud huruf a. diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya beban tetap untuk biaya administrasi Rekening Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan tersebut diatas, maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang Nomor 690/303/2002 tentang Penetapan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang, khususnya yang mengatur ketentuan biaya beban tetap untuk biaya Administrasi Pelanggan, dan selanjutnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
 - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perrlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 11)

Membaca : Berita Acara Nomor 900/100/Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Persetujuan Penyesuaian biaya beban tetap untuk biaya Administrasi Rekening Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SEMARANG

BAB I
TARIF PEMAKAIAN AIR

Pasal 1

Tarif pemakaian Air per meter kubik (M3) ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pelanggan dengan pengelompokan dan penggolongan sebagai berikut :

GOLONGAN PELANGGAN	TARIF PEMAKAIAN AIR (Rp.)				
	0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	31-50 M3	>50 M3
1	2	3	4	5	6
KELOMPOK – I					
1. SOSIAL KHUSUS	600	600	940	940	1.440
- Tempat Ibadah, Panti Asuhan, Panti Jompo					
- Asrama Badan Sosial, Pondok Pesantren					
- TPA, Kelompok bermain, TK dan SD					
- Puskesmas dan Klinik Pemerintah					
2. SOSIAL UMUM	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- Kran Umum, Hydrant Umum					
- Kamar mandi umum dan WC Umum					
3. RUMAH TANGGA 1	600	850	1.090	1.200	1.985
4. RUMAH TANGGA 2	1.030	1.600	1.910	2.155	3.560
KELOMPOK II					
1. RUMAH TANGGA 3	1.425	1.985	2.730	3.075	4.265
2. RUMAH TANGGA 4	2.065	2.845	3.570	4.525	6.915
3. RUMAH TANGGA 5	2.305	3.340	4.270	5.415	8.250
4. RUMAH TANGGA SEMI-NIAGA.	1.240	1.860	2.725	3.040	3.535
Adalah Rumah tangga dengan kegiatan usaha hanya berlaku untuk Rumah tangga sederhana (RSS).					
KELOMPOK III					
1. INSTANSI PEMERINTAH 1	1.450	2.210	2.310	2.930	5.245
- Instansi Pemerintah					
- Asrama TNI-POLRI					
- Asrama milik Pemerintah					

1	2	3	4	5	6
2. INSTANSI PEMERINTAH 2 - Pasar milik Pemerintah - Rumah Sakit Pemerintah - Kolam Renang milik Pemerintah - Koperasi milik Pemerintah	1.575	2.305	2.420	3.070	5.455
3. LEMBAGA PENDIDIKAN 1 - Kursus Menjahit, Mengetik, Montir, Elektronik, Mengemudi Mobil. - Kamar mandi umum dan WC Umum	1.490	1.530	2.995	3.490	4.695
4. LEMBAGA PENDIDIKAN 2 - Kursus Komputer, Akuntansi, Bahasa Asing dan Kursus lainnya yang sejenis - SMP S/d Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	1.575	1.575	3.130	3.650	4.850
5. LEMBAGA PENDIDIKAN 3 - Kursus kecantikan, Modelling, Kepribadian dan Kurus lainnya yang sejenis	1.665	1.665	3.265	3.805	5.025
6. NIAGA 1 - Penjahit Kecil - Warung Permanen - Kios Permanen - Koperasi Usaha - Kios Telepon	2.940	2.940	5.880	7.140	8.240
7. NIAGA 2 - Lembaga Bantuan Hukum - Praktek Akupuntur, Ahli Gigi - Bengkel Kecil - Salon Kecil - Reparasi Elektronik - Losmen Melati 1 & 2 - Usaha Foto Copy & Penjilidan kecil.	3.230	3.230	6.370	7.735	8.940
8. NIAGA 3 - Praktek Bidan - Wartel - Rumah Makan kecil - Persewaan Alat-alat Pesta	3.340	3.340	6.580	7.990	9.240

1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> - Penjahit Besar - Terminal Angkutan Darat - Usaha Poto Copy dan Penjilidan besar. - Asrama Swasta, Tempat Kos - BUMN - Losmen Melati 3 & 4 - Pengacara 					
9. INDUSTRI 1 <ul style="list-style-type: none"> - Industri Rumah Tangga, Pengrajin - Penggergajian kayu - Penggilingan Padi. 	3.735	3.735	7.350	8.925	9.655
KELOMPOK IV					
1. NIAGA 4 <ul style="list-style-type: none"> - Praktek Dokter Umum. - Klinik Bersalin, Klinik 24 Jam - Salon Besar, Rias Pengantin - Hotel Bintang 1 - Rumah Makan Besar - Usaha Boga - Sanggar Senam - Bengkel menengah - Pertokoan menengah / Ruko / Swalayan Kecil - Jual beli kendaraan bermotor bekas - Percetakan Skala menengah - Gudang Penyimpanan. 	4.595	4.595	8.890	10.795	11.990
2. NIAGA 5 <ul style="list-style-type: none"> - BUMN,Perusahaan Jasa : Akuntan, Notaris, Konsultan - Kantor Swasta, Jasa Perdagangan - Studio Photo Profesional - Dokter Spesialis. Dokter Gigi, Praktek Dokter bersama - Laboratorium Swasta - Apotik - Sanggar Senam dan Tempat Kebugaran - Hotel Bintang 2 & 3 - Bengkel Besar - Restoran Besar - Rumah Sakit Swasta Type C & D 	4.930	4.930	9.520	11.560	12.905

1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit Bersalin Kecil - SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) - Percetakan Skala Besar - Stasiun Radio Siaran Swasta 					
3. NIAGA 6 <ul style="list-style-type: none"> - Diskotik, Pub, Bilyard, Gedung Bioskop, Mandi Uap, Panti Pijat. - Swalayan/Super Market/Mall/Pertokoan/Ruko besar - Kolam renang Swasta - Dealer/Agen/Distribusi/Ruang Pamer/Cuci Mobil - Rumah Sakit Bersalin besar - Rumah Sakit Swasta Type A & B - Bank Swasta - Gedung Bertingkat / Kondominium - Penjualan air yang dikomersilkan 	5.170	5.170	10.010	12.155	13.485
4. INDUSTRI 2 <ul style="list-style-type: none"> - Gudang Pendingin - Konveksi - Industri Pertanian - Pemerahan Sapi - Penyamakan kulit - Pabrik skala menengah 	5.880	5.880	9.840	11.950	13.135
5. INDUSTRI 3 <ul style="list-style-type: none"> - Pabrik Skala besar 	6.520	6.520	10.905	13.245	14.485
KELOMPOK KHUSUS					
1 PELABUHAN LAUT					
2 BANDARA UDARA					
3 HOTEL BINTANG 4 & 5					
4 INDUSTRI AIR KEMASAN					
	BERDASARKAN KESEPAKATAN YANG MINIMALNYA DIATAS TARIP YANG TERTINGGI				

Pasal 2

- (1) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan pada Pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap-tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing Pelanggan.
- (2) Apabila meter air pada Pelanggan yang bersangkutan tidak dapat berfungsi dengan baik/tidak dapat terbaca (buram, mati, tertimbun dan rumah dikunci atau sebab lain), maka besarnya tagihan harga air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir atau ditetapkan berdasarkan standart pemakaian air minum 150 ltr/orang/hari dikalikan dengan jumlah penghuni yang ada.

- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan atau kelipatan dari 1 (satu) bulan karena suatu hal pelanggan tidak menggunakan air, maka pelanggan hanya dikenakan biaya beban tetap.

BAB II

PEMBERLAKUAN PENETAPAN TARIP

Pasal 3

Pemberlakuan penetapan tarif pemakaian air untuk kelompok/golongan Pelanggan : Sosial, Lembaga Pendidikan, Rumah Tangga (1 sampai dengan 3) dan Rumah Tangga Semi Niaga, dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu setiap 2 (dua) bulan ditetapkan sebagai berikut :

A. Tahap I : untuk 2 (dua) bulan pertama sejak tanggal ditetapkan :

No	KELOMPOK PELANGGAN	TARIP PEMAKAIAN AIR PER M3 (Rp.)				
		0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	31-50 M3	> 50 M3
1	<u>Sosial</u>					
	a. Sosial Khusus	390	390	610	610	935
	b. Soaial Umum	815	815	815	815	815
2	Rumah Tangga 1	390	555	710	740	1.325
3	Rumah Tangga 2	625	970	1.155	1.335	2.125
4	Rumah Tangga 3	860	1.200	1.660	1.750	2.685
5	Rumah Tangga Semi Niaga	750	1.125	1.650	1.750	2.230
6	<u>Lembaga Pendidikan</u>					
	a. Lembaga Pendidikan 1	1.065	1.095	2.325	2.495	3.160
	b. Lembaga Pendidikan 2	1.125	1.125	2.430	2.605	3.265
	c. Lembaga Pendidikan 3	1.190	1.190	2.535	2.720	3.385

B. Tahap II : untuk 2 (dua) bulan setelah pemberlakuan Tahap I (pertama) ditetapkan :

No	KELOMPOK PELANGGAN	TARIP PEMAKAIAN AIR PER M3 (Rp.)				
		0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	31-50 M3	> 50 M3
1	<u>Sosial</u>					
	a. Sosial Khusus	480	480	750	750	1.150
	b. Soaial Umum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Rumah Tangga 1	480	680	870	940	1.610
3	Rumah Tangga 2	830	1.290	1.540	1.900	2.725

4	Rumah Tangga 3	1.150	1.600	2.200	2.700	3.225
5	Rumah Tangga Semi Niaga	1.000	1.500	2.200	2.630	2.670
6	<u>Lembaga Pendidikan</u>					
	a. Lembaga Pendidikan 1	1.275	1.315	2.675	2.995	3.930
	b. Lembaga Pendidikan 2	1.350	1.350	2.795	3.120	4.060
	c. Lembaga Pendidikan 3	1.425	1.425	2.915	3.265	4.205

C. Tahap III : untuk 2 (dua) bulan setelah pemberlakuan Tahap II (kedua) ditetapkan pemberlakuan penuh penetapan tarif pemakaian air sebagaimana dimaksud Pasal 1.

BAB III

BIAYA BEBAN TARIP

Pasal 4

- (1) Selain tagihan air sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Pelanggan air minum dikenakan Biaya Beban Tetap yang menjadi satu pada Tagihan Rekening air.
- (2) Biaya Beban Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : Biaya/Dana Pemeliharaan Meter dan Biaya Administrasi Rekening Pelanggan.
- (3) Besarnya Biaya/Dana Pemeliharaan Meter Air dan Biaya Administrasi Rekening sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya/Dana Pemeliharaan Meter Air

No.	UKURAN METER AIR (Inchi)	BIAYA PEMELIHARAAN METER (Rp.)
1	Diameter ½	5.000
2	Diameter ¾ S/d 2	7.500
3	Diameter >2	17.500

- b. Biaya Administrasi sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

BAB IV

SANKSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran rekening pemakaian air minum dilaksanakan oleh Pelanggan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan 25 pada loket Kantor Pusat, Cabang dan atau tempat-tempat yang disediakan dan ditunjuk.

- (2) Keterlambatan atas pembayaran Rekening pemakaian air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi, berupa :
- a. Denda sebesar 10% dari Nilai Nominal rekening air terdiri dari harga dan biaya beban tetap, apabila keterlambatan tersebut lewat batas akhir pembayaran yang telah ditentukan.
 - b. Pemutusan/penutupan aliran air, apabila keterlambatan tersebut dari satu bulan dari batas akhir pembayaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Penyesuaian tarif akan dilakukan secara periodik setiap 2 (dua) tahun yang disesuaikan dengan kondisi riil.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 690/303/2002 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16-juni-2008

WAKIL WALIKOTA SEMARANG



MAHFUDZ ALI

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 17-juni-2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 8